



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PUTUSAN

Nomor 189/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Plg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perselisihan hubungan industrial pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

NURLAILI HAWA, Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, Alamat Jalan Rama IX No. 48 D RT 04 RW 01 Kelurahan ALang-ALang Lebar, Kecamatan Alang-ALang Lebar, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Agus Suri, S.H, dan Bambang Irawan, S.H., adalah Advokat pada Kantor Hukum ADV. AGUS SURI, S.H. & Rekan, yang beralamat Kantor di Jalan Rama IX No. 49 RT 04 RW 01 Kelurahan ALang-ALang Lebar, Kecamatan Alang-ALang Lebar, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 11 Agustus 2020 selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

LAWAN

PT BINTANG AGUNG PROFERTY, Perseroan, berkedudukan di Jalan Bypass ALang-ALang Lebar KM 12 Kota Palembang, dalam hal ini diwakili oleh Juliano selaku Direktur yang memberikan kuasa kepada MR. Soki, S.H., M.H., dan kawan-kawan Advokat pada Kantor Hukum MR. SOKI, S.H., M.H. & REKAN, yang beralamat di Jalan Residen A. Rozak (Patal-Pusri) No. 33 I/B3 Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 November 2020 yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Hubungan Industrial tersebut;

Membaca berkas-berkas yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 19 Oktober 2020 yang dilampiri anjuran atau risalah penyelesaian, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 5 November 2020 dalam Registrasi Nomor 189/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Plg., telah

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 189Pdt.sus-PHI/2020/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah buruh/perkerja di perusahaan Tergugat dengan status Hubungan kerja harian Lepas (PHL) dan Bergabung sejak 17 September 2017. Pada Perusahaan TERGUGAT. Dengan upah Rp.45.000.- perhari;
2. Bahwa Perlakuan pelaksanaan Rekrut Klien kami untuk bergabung pada Perusahaan TERGUGAT hanya secara lisan dan tanpa ada perjanjian secara tertulis, PENGGUGAT selaku tenaga Harian Lepas dengan pekerjaan dilakoni adalah sekerening service dalam lingkungan area perusahaan TERGUGAT;
3. Bahwa pada hari Senin / tanggal 03 September 2020, Pukul 10.00.Wib. PENGGUGAT izin secara lisan kepada nama : “ Bu Dek “ rekanan kerja mohon disampaikan izin saya secara lisan kepada atasan (Pengawas) bahwa Penggugat Izin Pergi Untuk mengurus perpanjangan waktu masa berlaku surat izin mengemudi atas nama PENGGUGAT (SIM”C”) milik Penggugat waktu masa berlakunya tinggal beberapa hari lagi habis;
4. Bahwa seperti keterangan pada angka poin 3 (poin tiga) diatas Penggugat dalam perjalanan di Jalan Sudirman / di depan Kampus B Sekolah Tinggi IGM Palembang, Penggugat Mengalami Kecelakaan yakni kendaraan yang dikendarai Penggugat (R2) jenis HONDA di serempet kendaraan R4, sehingga Penggugat dibawah kekelinik terdekat (Mapolda Palembang) untuk mendapat pertolongan. Dan pada hari yang sama Penggugat berbeda waktu dipersilahkan pulang oleh petugas Klinik tersebut. merekomendasikan Penggugat dianjurkan istirahat selama tiga hari guna memulihkan kesehatan sedia kalah;
5. Bahwa selang bebrapa hari kemudian badan Penggugat baru terasa sakit – sakit sehingga Penggugat belum bisa melakukan aktipitas sebagaimana biasanya, dan mengambil sikap pergi ketukang urut di kampung ditempat kawasan tempat tinggal Penggugat. Dengan tujuan untuk memulihkan kesehatan secara cepat;
6. Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 September 2020, penggugat kembali masuk bekerja seperti biasa masuk pukul 6.30.mt dan pulang jam 17,00, Wib. Sehabis kerja sore hari nya saat itu mau pulang PENGGUGAT oleh pihak Managemen Perusahaan TERGUGAT memberikan surat PHK surat Tertanggal 10 September 2020, Nomor : 279/Gr.BAP-As/VIII/2020. Surat Yang dimaksud di setempel perusahaan dan ditandatangani oleh pihak TERGUGAT (Spervisor Projeck) artinya Pemutusan Hubungan kerja antara PENGGUGAT dan TERGUGAT terjadi;
7. Bahwa dalam bulan September 2020 adalah terjadi pemutusan hubungan kerja terhadap PENGGUGAT, PHK terjadi dalam surat PHKnya memberi alasan bahwa PENGGUGAT mangkir dari pekerjaannya secara berturut – turut;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 189Pdt.sus-PHI/2020/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

8. Bahwa setelah kami amati dan mempeleajari PHK terjadi terhadap PENGGUGAT yang dilakukan oleh TERGUGAT adalah sepihak Non Prosedural, sebab PENGGUGAT selama bergabung dan bekerja pada perusahaan TERGUGAT selalu disiplin dan penuh tanggung jawab dibuktikan PENGGUGAT tidak pernah menerima surat peringatan 1(satu) , 2 (dua) maupun berupa teguran lisan dan / atau bentuk teguran lainnya dari pihak TERGUGAT;
9. Bahwa PHK sepihak Non Prosudural tidak dibolehkan karena bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku oleh karenanya atas PHK tersebut Penggugat berhak menerima Uang Pesangon (UP) Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK) dan Uang Pengganti Kerugian (UKG) dan hak-hak lainnya;
10. Bahwa yang dimaksud bertentangan dengan ketentuan peraturan dan perundang – undangan yang berlaku dalam gugatan PENGGUGAT ini adalah Undang-undang yang berkaitan dengan Perselisihan Hubungan industrial Perselihan PHK adalah :
- I. Keputusan Menteri Tenaga Kerja R.I No. 150/Men/2000 tentang Penyelesaian Pemutusan Hubungan Kerja dan Penetapan Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa kerja dan ganti kerugian di perusahaan dan Pasal 22, dan pasal 10 dan kepmennaker No.15/2018 tentang upah minimum harian lepas. (PHL);
 - II. Pasal 155 ayat (1) pemutusan hubungan kerja tanpa penetapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 151 ayat (3) UU NO.13/2003 batal demi Hukum. Pasal 155 ayat (2) selama putusan LPPHI belum ditetapkan, baik pengusaha maupun pekerja /buruh harus tetap melaksanakan kewajibannya. Pasal 155 ayat (3) UU NO.13 /2003.Perusahaan dapat melakukan penyimpangan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa tindakan *Skorsing* kepada pekerja yang sedang proses pemutusan hubungan kerja dengan tetap wajib membayar upah berserata hak-hak lainnya yang dibiasa diterima pekerja;
 - III. UU No.2/2004 tentang penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Perselihan PHK sesuai pasal 8 Penyelesaian Perselisihan melalui mediasi telah dilakukan namun “GAGAL” maka sesuai pasal 13 ayat (2) huruf a mediator mengeluarkan anjuran tertulis;
11. Bahwa TERGUGAT tidak melakukan *Skorsing* kepada PENGGUGAT maka dalam Proses penyelesaian perselihan PHK ini artinya PENGGUGAT secara hukum masi mempunyai Hak-Haknya oleh karenanya PENGGUGAT (Menuntut upah dalam Proses) sejak bulan (upah bulan Agustus s/d Nopember 2020) dinyatakan sebesar

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 189Pdt.sus-PHI/2020/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

= 4 X upah sebulan = (4 X Rp. 3.165.519) =Rp. 12.662.076. yang terdiri dari upah setiap bulan sebagai berikut :

- 1) Upah Bulan Agustus 2020 sesuai UMK PLg sebesar Rp.3.165.519.- dan serusnya;
- 2) Upah bulan September 2020 sebesar = Rp. 3.165.519.-
- 3) Upah bulan Oktober 2020 sebesar = Rp 3.165.519.-
- 4) Upah bulan Nopember 2020 sebesar = Rp.3.165. 519.

Total Rp.12.662.076.- terbilang (dua belas juta enam ratus enam puluh dua ribu tujuh puluh enam rupiah);

12. Bahwa Mediator yang ada di Dinas ketenagakerjaan kota Palembang mengeluarkan ajuran tertulis, secara Formal dan Matriil gugatan PENGUGAT ini telah terpenuhi syaratnya untuk mengajukan Gugatan ke PHI;

13. Bahwa mengingat UU Nomor 13 / 2003 tentang ketenagakerjaan pasal 168 tidak terpenuhi bahwa PENGUGAT mangkir selama 5 hari kerja berturut-turut sehingga PHK yang dilakukan Oleh Pihak Tergugat adalah tidak sah maka PENGUGAT :

Nama	: NURLAILI HAWA.
Masa Kerja	: September 2017 s/d September 2020. (2 tahun 11 Bulan) 3 tahun.
Upah / Gaji	: 45.000.-perhari.
Status pekerjaan	: Harian Lepas (tanpa surat perjanjian kerja dan / atau PKWT)

14. Bahwa berdasarkan kejadian pada poin angka 6 (enam) diatas sesuai dengan ketentuan poin 9 diatas PHK sepihak Non Prosudural, oleh karena itu PENGUGAT Menuntut Hak-haknnya berupa Konfensasi PHK kepada pihak TERGUGAT (PT. Bintang Agung Property) dengan ketentuan dan rincian sebagai berikut :

A. Secara Normatif Konfensasi PHK dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Uang Pesangon (2 X Ketentuan)

3 x Rp.3.165.519 x 2 = Rp. 18.993.114.-

2. Uang penghargaan Masa Kerja (2 X Ketentuan).

2 X Rp.3.165.519 X 2 =Rp. 12.662.076.-

3. Uang Penggantian Hak :

a. Uang Cuti tahunan belum diambil dan belum hangus :

12/30 X 1 bulan UMK = (12/30 X Rp.3.165.519) = Rp.1.266.207,6

b. Uang Perumahan, Pengobatan, dan Perawatan.

15 % (Rp.18.993.114. + 12.662.076) = Rp. 4.748.278,5

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 189Pdt.sus-PHI/2020/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Total -----= Rp. 37.669.676,1¹/

Terbilang (tiga puluh tujuh juta enam ratus enam puluh sembilan ribu enam ratus tujuh puluh koma satu rupiah);

Berdasarkan alasan –alasan tersebut di atas PENGUGAT Mohon Kepada Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Kelas 1A khusus Sumatera Selatan di Palembang agar berkenan memutuskan :

PERIMAIK :

1. Mengabulkan gugatan dan tuntutan PENGUGAT seluruhnya.
2. Menyatakan PHK yang dilakukan TERGUGAT terhadap PENGUGAT adalah sepihak Non Prosudural.
3. Menghukum TERGUGAT untuk membayar Konfensasi PHK kepada PENGUGAT dengan dinyatakan rincian sebagai berikut :

1. Uang Pesangon :

$$3 \times \text{Rp.}3.165.519 \times 2 = \text{Rp.} 18.993.114.-$$

2. Uang penghargaan Masa Kerja :

$$4 \times \text{Rp.}3.165.519 \times 2 = \text{Rp.} 12.662.076.-$$

3. Uang Penggantian Hak :

- a. Uang Cuti tahunan belum diambil dan belum hangus :

$$12/30 \times 1 \text{ bulan UMK} = (12/30 \times \text{Rp.}3.165.519) = \text{Rp.} 1.266.207,6$$

- b. Uang Perumahan, Pengobatan, dan Perawatan.

$$15 \% (\text{Rp.}18.993.114. + 12.662.076) = \text{Rp.} 4.748.278,5$$

$$\text{Total-----}=\text{Rp.}37.669.676,1$$

terbilang (tiga puluh tujuh juta enam ratus enam puluh sembilan ribu enam ratus tujuh puluh enam koma satu rupiah);

4. Menghukum TERGUGAT mengganti Hak-hak PENGUGAT dengan barang bergerak milik TERGUGAT (R4) sesuai dengan nilai tuntutan dan Gugatan PENGUGAT bilamana TERGUGAT tidak membayar berupa uang;

5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar upah dalam waktu peroses dinyatakan sebesar dengan rincian sebagai berikut : $4 \times \text{upah sebulan} = (4 \times \text{Rp.} 3.165.519) = \text{Rp.} 12.662.076.$ yang terdiri dari upah setiap bulan sebagai berikut :

1. Upah Bulan Agustus 2020 sesuai UMK PLg sebesar Rp.3.165.519.- dan seterusnya;
2. Upah bulan September 2020 sebesar = Rp. 3.165.519.-
3. Upah bulan Oktober 2020 sebesar = Rp 3.165.519.-
4. Upah bulan Nopember 2020 sebesar = Rp. 3.165. 519.

Total-----Rp.12.662.076.- terbilang (dua belas juta enam ratus enam puluh dua ribu tuju puluh enam rupiah);

6. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 189Pdt.sus-PHI/2020/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SUBSIDAIR :

- Memberikan keputusan lain seadil-adilnya;

PRIMAIR dan SUBSIDIAR :

- Ongkos perkara menurut hukum;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang bahwa sebelum persidangan dilanjutkan Majelis Hakim menghimbau kepada kedua belah pihak untuk menyelesaikan perkara *a quo* secara damai, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena perdamaian tidak berhasil maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membaca surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat mengajukan eksepsi dan jawaban sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

Gugatan Penggugat *Error in Persona*

Bahwa Gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat adalah salah pihak (*Error in Persona*), dikarenakan Tergugat tidak pernah mempekerjakan Penggugat pada PT.Bintang Agung Property sehingga oleh karena itu Penggugat tidak tercatat sebagai pekerja pada Perusahaan Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa dalil jawaban Tergugat dalam Eksepsi mohon dijadikan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dalil perkara ini;
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil Gugatan Penggugat dalam perkara ini, kecuali yang dengan tegas diakui kebenarannya;
3. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat pada Angka (1) dan (2) yang menyebut Penggugat bergabung dengan Perusahaan Tergugat sejak Tahun 2017;
4. Bahwa tidak terdapat hubungan Hukum antara Penggugat dan Tergugat berkenaan dengan Pekerjaan Penggugat pada Perusahaan Tergugat dikarenakan hingga diajukannya Gugatan ini tidak terdapat catatan yang dapat membuktikan Penggugat sebagai pekerja pada Perusahaan Tergugat;
5. Bahwa Tergugat tidak akan menanggapi dalil Gugatan Penggugat pada Angka (3), (4),(5),karena dalil-dalil tersebut hanya menurut cerita Penggugat semata;
6. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Gugatan Penggugat pada Angka 6, Keladziman Perusahaan Tergugat dalam hal Pemutusan Hubungan Kerja maka hal itu dilakukan oleh Direktur Utama dan tidak menjadi kewenangan Supervisor Project.

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 189Pdt.sus-PHI/2020/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa Tergugat tidak pernah mengeluarkan Surat Pemutusan Hubungan Kerja pada Tanggal yang tertera di dalam Gugatan Penggugat, dan dikarenakan Penggugat tidak tercatat sebagai Pekerja pada Perusahaan Tergugat sehingga adalah mustahil jika Tergugat harus memberikan surat PHK kepada Penggugat;

7. Bahwa atas dalil-dalil jawaban Tergugat diatas , Tergugat menolak dengan tegas dalil Gugatan Penggugat Pada Angka (8),(9),(10),(11),(12),(13),(14);

Bahwa berdasarkan dalil-dalil Jawaban diatas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas I A yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberi putusan dengan amar putusan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi.

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara.

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat tidak mempunyai Hubungan Pekerjaan sebagai Pekerja pada Perusahaan Tergugat;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada oleh Negara;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Tergugat mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan replik dan Tergugat telah pula mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan Sakit dari Klinik Mapolda Sumsel tertanggal 3 Agustus 2020, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Tugas Nomor 174/Gr.BAP-AS/V/2020 tanggal 19 Mei 2020, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Penggugat tanggal 11 Agustus 2020, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Pemutusan Hubungan Kerja Nomor 279/Gr.BAP-AS/VIII/2020 tanggal 10 Agustus 2020, selanjutnya diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan saksi yaitu Ida Royani dan Yulisma Apriyanti yang memberikan keterangan:

1. Saksi Ida Royani yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat sejak tahun 2016;
 - Menurut cerita Penggugat, dia bekerja sebagai cleaning service diperusahaan Tergugat sejak tahun 2017;
 - Saksi tidak tahu berapa gaji Penggugat;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 189Pdt.sus-PHI/2020/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Saksi pernah mengantar Penggugat bekerja sebulan kadang 3 kali, namun hanya didepan perumahan tempat Penggugat bekerja;
- Saksi tidak tahu apakah Penggugat memiliki seragam kerja atau tidak;

2. Saksi Yulisma Apriyanti yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Penggugat;
- Bahwa saksi bekerja sebagai kepala Klinik Mapolda Sumatera Selatan;
- Bahwa saksi pernah menerbitkan surat keterangan sakit atas nama Penggugat untuk istirahat 3 hari kerja karena Penggugat luka lecet kecelakaan di depan Polda;
- Bahwa waktu kecelakaan kata Penggugat diam au mengurus Sim ke Poltabes kemudian kecelakaan dan dibawa ke Klinik Mapolda;
- Bahwa kecelakaan terjadi sekitar hari Senin saat itu Penggugat memakai baju lengan Panjang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Peringatan No. 01/SP/BAP.TH/VIII/2020 tanggal 14 Agustus 2020 atas nama Astuti, selanjutnya diberi tanda T-1;
2. Fotokopi Surat Peringatan No. 02/SP/BAP.TH/VIII/2020 tanggal 14 Agustus 2020 atas nama Satria Budi Kesuma, selanjutnya diberi tanda T-2;
3. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Astuti tanggal 14 Agustus 2020, selanjutnya diberi tanda T-3;
4. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Satria Budi Kesuma tanggal 14 Agustus 2020, selanjutnya diberi tanda T-4;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Jawabannya, Tergugat telah pula mengajukan saksi yaitu Astuti dan Satria Budi Kesuma yang memberikan keterangan:

1. Saksi Astuti yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mulai masuk kerja diperusahaan Tergugat tahun 2013;
- Bahwa jabatan Saksi adalah sebagai administrasi penjualan selain itu juga diberi tugas sebagai HRD;
- Bahwa Penggugat bukan Pekerja Tergugat setahu saksi Penggugat adalah tukang bersih-bersih di perumahan yang dipasarkan oleh Tergugat;
- Bahwa yang merekrut Penggugat yaitu ibu Asmawati sebagai pihak yang diberikan pekerjaan pembersihan perumahan;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 189Pdt.sus-PHI/2020/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa yang membayar gaji Penggugat adalah ibu Asmawati selaku sub kontraktor;
- Bahwa perusahaan dengan ibu Asmawati ada kontrak kerjasama kebersihan perumahan dimana perusahaan membayar setiap bulan 8 juta kepada ibu Asmawati;
- Bahwa Saksi pernah diminta oleh Pak Satria untuk membuat surat pemutusan hubungan kerja Penggugat katanya Penggugat tidak mau pulang jika tidak dikeluarkan surat pemutusan hubungan kerja;
- Bahwa yang tandatangan disurat pemutusan hubungan kerja adalah saksi dan pak Satria;
- Bahwa atas keluarnya surat pemutusan hubungan kerja Penggugat saksi dan pak Satria diberikan surat peringatan karena dianggap melampaui kewenangan karena mengeluarkan surat pemecatan untuk pihak lain yang bukan pekerja Tergugat dan tanpa izin Tergugat serta menandatangani surat pernyataan tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa benar pernah dikeluarkan surat tugas oleh Perusahaan itu terjadi saat masa PSBB supaya Penggugat tetap bisa melaksanakan tugasnya bersih-bersih diperumahan walaupun Penggugat bukan pekerja Tergugat tapi atas permintaan ibu Asmawati karena dia tidak dapat menerbitkan surat secara pribadi;

2 Saksi Satria Budi Kesuma yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa jabatan Saksi diperusahaan sebagai pengawas;
- Bahwa Penggugat bukan Pekerja Tergugat setahu saksi Penggugat adalah tukang bersih-bersih di perumahan yang dipasarkan oleh Tergugat;
- Bahwa yang merekrut Penggugat yaitu ibu Asmawati sebagai pihak yang diberikan pekerjaan pembersihan perumahan;
- Bahwa yang membayar gaji Penggugat adalah ibu Asmawati selaku sub kontraktor;
- Bahwa perusahaan dengan ibu Asmawati ada kontrak kerjasama kebersihan perumahan dimana perusahaan membayar setiap bulan 8 juta kepada ibu Asmawati;
- Bahwa yang memerintahkan Penggugat bekerja adalah ibu Asmawati tetapi saksi yang bertugas mengawasi hasil kerja pekerjanya;
- Bahwa Pekerja ibu Asmawati sebagai tukang bersih-bersih ada 6 orang;
- Bahwa Saksi pernah meminta ibu Astuti untuk membuat surat pemutusan hubungan kerja Penggugat karena Penggugat tidak mau pulang jika tidak dikeluarkan surat pemutusan hubungan kerja;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 189Pdt.sus-PHI/2020/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa yang tandatangan disurat pemutusan hubungan kerja adalah saksi dan ibu Astuti;
- Bahwa Penggugat diberhentikan oleh ibu Asmawati seminggu tidak masuk kerja dan sudah ada penggantinya;
- Bahwa yang merekrut Penggugat dan merekrut penggantinya adalah ibu Asmawati selaku sub kontraktor kebersihan perumahan;
- Bahwa atas keluarnya surat pemutusan hubungan kerja Penggugat saksi dan pak Satria diberikan surat peringatan karena dianggap melampaui kewenangan karena mengeluarkan surat pemecatan untuk pihak lain yang bukan pekerja Tergugat dan tanpa izin Tergugat serta menandatangani surat pernyataan tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa benar pernah dikeluarkan surat tugas oleh Perusahaan itu terjadi saat masa PSBB supaya Penggugat tetap bisa melaksanakan tugasnya bersih-bersih diperumahan walaupun Penggugat bukan pekerja Tergugat tapi atas permintaan ibu Asmawati karena dia tidak dapat menerbitkan surat secara pribadi;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak mengajukan kesimpulan masing-masing tertanggal 16 Februari 2021;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, dalam jawabannya Tergugat telah menyampaikan bantahannya atas pokok perkara, selain itu Tergugat juga mengajukan eksepsi yang menyatakan gugatan Penggugat error in persona dikarenakan Tergugat tidak pernah mempekerjakan Penggugat pada PT Bintang Agung Property sehingga oleh karena itu Penggugat tidak tercatat sebagai Pekerja pada perusahaan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas dalil tangkisan (*eksepsi*) tersebut diatas, Penggugat membantahnya dalam Replik yang pada pokoknya menyatakan eksepsi Tergugat tersebut tidak benar dan tidak berdasar hukum, maka patutlah Majelis Hakim yang terhormat untuk menolak eksepsi Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa setelah menelaah eksepsi Tergugat dan Replik Penggugat, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mencermati dalil-dalil eksepsi Tergugat

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 189Pdt.sus-PHI/2020/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tersebut alasan Tergugat menyatakan gugatan Penggugat *error in persona* karena Tergugat tidak pernah mempekerjakan Penggugat pada PT Bintang Agung Property dan Penggugat tidak tercatat sebagai Pekerja pada perusahaan Tergugat, mengingat dalil-dalil eksepsi tersebut terkait dengan materi pokok perkara yang masih perlu dilakukan pembuktian lebih lanjut, maka Majelis Hakim berkesimpulan hal tersebut akan dipertimbangkan dalam pokok perkara dan oleh karenanya eksepsi Tergugat tersebut tidak beralasan hukum sehingga haruslah ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai adanya perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) antara Penggugat dengan Tergugat, dimana menurut Penggugat pemutusan hubungan kerja dilakukan oleh Tergugat secara sepihak dan non prosedural, oleh karenanya Penggugat menuntut untuk diberikan kompensasi pemutusan hubungan kerja berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak dan hak-hak lainnya sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

Menimbang, bahwa didalam jawabannya Tergugat membantah dalil-dalil Penggugat dengan mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan hukum berkenaan dengan pekerjaan Penggugat pada perusahaan Tergugat dikarenakan hingga diajukannya gugatan ini tidak terdapat catatan yang dapat membuktikan Penggugat sebagai Pekerja pada Perusahaan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil tersebut di atas, yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak dalam perkara *a quo* adalah menurut Penggugat, Tergugat telah melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap Penggugat secara sepihak dan non procedural sehingga Penggugat berhak atas uang pesangon dan hak-hak lainnya, sedangkan menurut Tergugat tidak ada hubungan hukum berkenaan dengan pekerjaan antara Penggugat dengan Tergugat karena tidak terdapat catatan yang dapat membuktikan Penggugat adalah sebagai Pekerja pada Perusahaan Tergugat;

Menimbang, bahwa karena dalil Penggugat mengenai adanya hubungan kerja dan alasan pemutusan hubungan kerja Penggugat dibantah oleh Tergugat, maka berdasarkan Pasal 283 Rbg para pihak berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil masing-masing tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai alasan pemutusan hubungan kerja Penggugat oleh Tergugat, maka Majelis Hakim perlu

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 189Pdt.sus-PHI/2020/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat apakah terdapat hubungan kerja diantara keduanya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan dalil gugatan Penggugat yang menyatakan pada pokoknya Penggugat adalah Pekerja/Buruh di perusahaan Tergugat dengan status hubungan kerja harian lepas (PHL) dan bergabung sejak tanggal 17 September 2017 dengan upah sebesar Rp45.000,00 per hari;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat membantah adanya hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat karena hingga saat ini Penggugat tidak tercatat sebagai Pekerja diperusahaan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Surat Tugas atas nama Penggugat tertanggal 19 Mei 2020, didapatkan fakta hukum bahwa Tergugat telah memberikan surat tugas kepada Penggugat untuk tetap melaksanakan tugas kerja selama PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) Wilayah Palembang yang dimulai sejak tanggal 20 Mei 2020 sampai dengan PSBB selesai dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa surat pemutusan hubungan kerja atas nama Penggugat, didapatkan fakta hukum bahwa Penggugat adalah petugas kebersihan taman di Perumahan Green Resort Palembang dan sejak tanggal 10 Agustus 2020 diputus hubungan kerja dengan alasan karena kedisiplinan dan kinerja Penggugat yang semakin menurun, dimana surat tersebut ditandatangani oleh Astuti selaku HRD dan S. Budi Kesuma selaku Project Supervisor PT Bintang Agung Property;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-1 & T-2 berupa Surat Peringatan kepada Sdri Astuti dan Sdr. Satria Budi Kesuma tertanggal 14 Agustus 2020, didapatkan fakta hukum bahwa Sdri Astuti dan Sdr Satria Budi Kesuma selaku pihak yang menandatangani surat pemutusan hubungan kerja Penggugat telah dijatuhi sanksi oleh Tergugat berupa surat peringatan karena telah menerbitkan surat yang ditujukan kepada pihak ketiga yaitu Penggugat tanpa persetujuan dari Tergugat dan secara bersama-sama telah melampaui kewenangan dengan menerbitkan surat yang bukan merupakan tugas dan wewenang jabatannya kepada pihak ketiga yang tidak berhubungan langsung dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai keterangan Saksi Astuti dan Satria Budi Kesuma yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Penggugat bukan Pekerja Tergugat karena setahu saksi Penggugat adalah hanya tukang bersih-bersih di perumahan yang dipasarkan oleh Tergugat;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 189Pdt.sus-PHI/2020/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa yang merekrut dan membayar gaji Penggugat yaitu ibu Asmawati sebagai pihak yang diberikan pekerjaan oleh Tergugat untuk pekerjaan pembersihan perumahan Green Resort Palembang;
- Bahwa perusahaan dengan ibu Asmawati ada kontrak kerjasama pemborongan kebersihan perumahan dimana perusahaan membayar setiap bulannya 8 juta kepada ibu Asmawati;
- Bahwa yang tandatangan disurat pemutusan hubungan kerja adalah saksi;
- Bahwa atas keluarnya surat pemutusan hubungan kerja Penggugat saksi diberikan surat peringatan karena dianggap melampaui kewenangan karena mengeluarkan surat pemecatan untuk pihak lain yang bukan pekerja Tergugat dan tanpa izin Tergugat serta menandatangani surat pernyataan tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa benar pernah dikeluarkan surat tugas oleh Perusahaan kepada Penggugat, itu terjadi saat masa PSBB supaya Penggugat tetap bisa melaksanakan tugasnya bersih-bersih di perumahan walaupun Penggugat bukan pekerja Tergugat tapi atas permintaan ibu Asmawati karena dia tidak dapat menerbitkan surat secara pribadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, karena yang merekrut dan membayar gaji Penggugat bukanlah Tergugat melainkan pihak lain yang bekerjasama dengan Tergugat dalam hal pemborongan pekerjaan pembersihan taman di Perumahan Green Resort Palembang yang dikelola oleh Tergugat dan surat pemutusan hubungan kerja yang pernah dikeluarkan (vide bukti P-4) telah dianulir oleh Tergugat karena ditandatangani oleh pihak yang tidak berwenang mewakili perusahaan Tergugat serta tidak terdapat bukti-bukti lain yang dapat membuktikan adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat tidak memiliki hubungan kerja sebagaimana yang didalilkan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, karena antara Penggugat dengan Tergugat tidak memiliki hubungan kerja, maka Majelis Hakim berkesimpulan tuntutan Penggugat pada angka 2 (dua), 3 (tiga), 4 (empat) dan 5 (lima) tidak beralasan hukum sehingga haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa tentang bukti surat dari kedua belah pihak selain yang telah dipertimbangkan di atas, terhadap bukti lain yang tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan, maka dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas,

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 189Pdt.sus-PHI/2020/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

karena gugatan Penggugat tidak beralasan hukum maka telah cukup alasan Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara, namun karena nilai gugatan Penggugat kurang dari Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), maka biaya perkara dibebankan kepada Negara dengan jumlah biaya perkara yang akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

Menolak Eksepsi Tergugat tersebut;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara *a quo* kepada negara sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 oleh Kami Hotnar Simarmata, S.H., M.H., selaku Ketua Majelis, Haryanto, S.H., M.H. dan Tarsidi, S.H., M.H. selaku Hakim-Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 2 Maret 2021 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh M. Gufiyamin, S.H., Panitera Pengganti, dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan dihadiri Kuasa Hukum Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Haryanto, S.H., M.H.

Hotnar Simarmata, S.H., M.H.

Tarsidi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 189Pdt.sus-PHI/2020/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

M. Gufiyamin, S.H.

Perincian biaya:

1. Materai : Rp. 10.000,00;
2. Panggilan : Rp.140.000,00;
- Jumlah : Rp.150.000,00

(Seratus lima puluh ribu rupiahrupiah)